

## **Urgensi Pendidikan Islam Dalam Peradilan Pidana Anak Berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012**

**Julhaidir Purba<sup>1</sup>, Muhammad Syukri Albani Nasution<sup>2</sup>, Sahmiar Pulungan<sup>3</sup>**

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

*Julhaidirpurba9@gmail.com<sup>1</sup>*

*muhammadsyukrialbani@uinsu.ac.id<sup>2</sup>*

*sahmiarpulungan@uinsu.ac.id<sup>3</sup>*

### **ABSTRAK**

Penelitian ini berfokus untuk melihat bagaimana pentingnya penguatan pendidikan islam dalam peradilan pidana anak dengan meninjau Undang-Undang No.11 Tahun 2012. Sistem peradilan anak di Indonesia melalui Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 amat penting melihat pentingnya penguatan karakter anak melalui pendidikan Islam. Latar belakang penelitian ini adalah kebutuhan perlindungan dan pembinaan anak-anak melalui pendidikan, khususnya dalam upaya menjaukan anak dari tindakan pidana, sehingga memastikan perilaku yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Metode penelitian ini adalah yuridis sosiologis, menggabungkan analisis normatif dari perundang-undangan dengan aplikasinya dalam konteks sosial. Hasil penelitian ini menegaskan pentingnya pendidikan islam dalam penguatan karakter anak berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Peradilan Pidana Anak dalam konteks hukum di Indonesia, dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip Hukum Islam. Temuan ini mencerminkan perlunya penguatan pada pendidikan islam anak melalui Lembaga formal maupun informal yang lebih berfokus pada kebutuhan khusus anak, termasuk perlindungan dan pembinaan, serta pentingnya peran orang tua. Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi undang-undang ini masih menghadapi tantangan, terutama dalam hal ketersediaan fasilitas pendidikan dan sumber daya manusia yang memadai untuk menangani anak-anak yang berhadapan dengan hukum.

**Kata Kunci: Pendidikan Islam, Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang No. 11 Tahun 2012**

## A. PENDAHULUAN

Ketentuan perundang-undangan yang berhubungan dengan anak sudah cukup banyak di keluarkan oleh pemerintah Republik Indonesia agar penegak hukum dan masyarakat pada umumnya dapat melaksanakannya dan menerapkannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.<sup>1</sup> Satu yang paling pokok adalah Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Adapun menurut hukum Islam, anak termasuk orang yang belum bertanggung jawab atas perbuatannya. Ketika ia melakukan tindak pidana seharusnya tidak dilakukan sistem peradilan sebagaimana diterapkan terhadap tindak pidana yang dilakukan orang dewasa, namun anak harus bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya sesuai dengan harkat dan martabat seorang anak.<sup>2</sup>

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP bertujuan ke arah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban serta kepastian hukum demi terselenggaranya negara hukum sesuai Undang-undang Dasar 1945.<sup>3</sup> Keberadaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak juga bertujuan bahwa anak memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi selaras dan seimbang.<sup>4</sup> Kedua undang-undang tersebut bermuatan filosofi teori menjatuhkan hukuman terhadap siapa saja yang melakukan pelanggaran hukum.

Perdebatan mengenai tujuan menjatuhkan hukuman/pemidanaan,<sup>5</sup> para pakar hukum sejak dari dulu sampai sekarang berbeda pendapat sesuai sudut pandang masing-masing. Pemikiran hukum (*legal thought*) yang mulai muncul pada abad ke-19, tokohnya Hans Kelsen terkenal dengan teorinya *the pure theory of law* (membersihkan hukum dari anasir moral dan sosial) banyak dipengaruhi oleh aliran positivis.<sup>6</sup> Aliran ini mempunyai ciri-ciri menganggap bahwa hukum sebagai gejala normatif yang terlepas dan dibersihkan dari kekuatan-kekuatan

---

<sup>1</sup> Perundang-undangan tersebut adalah:

1. Pasal 28 B Ayat (2) dan Pasal 28 H Ayat (2) Undang-undang Dasar 1945 (hasil amandemen);
2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Lembaga Pemasyarakatan;
4. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak;
5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Ratifikasi Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan/Hukuman yang Kejam, Tidak Manusiawi dan Merendahkan (*Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment*);

6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

8. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;

9. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;

<sup>2</sup> Persoalan anak menyangkut adanya al-ahliyyah (kecakapan bertindak hukum) terhadap as-saghir (anak kecil). Menurut ahli usul kata al-ahliyyah adalah kelayakan manusia untuk menghadapi dan melaksanakan kewajiban-kewajiban yang ditetapkan syariat bagi kemaslahatannya atau yang harus dilakukannya. Lihat Abd al-Latif bin 'Abd al-'Aziz, Sharh al-Manar fil Ushul al-Fiqh (Bulak: Dar al-Sa'adat, Matba'ah 'Usmaniyah, 1315 H.), cet. ke-1, .930.

<sup>3</sup> Lihat konsideran huruf c Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP.

<sup>4</sup> Lihat konsideran huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

<sup>5</sup> Istilah hukuman dapat diartikan secara sempit yaitu hukuman dalam perkara pidana yang kerap kali sinonim dengan pemidanaan atau penjatuhan pidana. Lihat Nandang Sambas, *Pembaruan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), cet. ke-1, 12.

<sup>6</sup> Lihat Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif* (Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2008), cet. ke-3, 251.

sosial, hukum berbentuk tertulis, hukum berlaku untuk seluruh wilayah Negara, dan hukum merupakan instrumen yang dipakai secara sadar untuk mewujudkan keputusan- keputusan politik masyarakatnya.

Menurut aliran ini hukuman/pemidanaan itu bertujuan penderitaan yang disengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan dengan memenuhi syarat tertentu.<sup>7</sup> Persoalannya adalah hukum acara dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP merupakan fisik jasmani bersifat ke-Indonesiaan (kemedekaan), sedangkan jiwanya merujuk ke Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) bersifat *inperialis* (penjajahan).<sup>8</sup>

Para ahli hukum, yuris, jaksa, hakim dan advokat, polisi negeri ini masih terbelenggu oleh cara berpikir klasik, pengikut-pengikut setia *analytical jurisprudence* atau *dogmatic jurisprudence* yang berjaya di abad ke-19. Sesungguhnya itu tidak sepenuhnya salah mereka karena memang begitulah mereka dididik di fakulas-fakultas hukum negeri ini seperti umumnya di dunia internasional.<sup>9</sup>

Ada pula teori hukuman di samping untuk penderitaan terhadap terpidana juga dimaksudkan untuk pencelaan.<sup>10</sup> Roeslan Saleh mengatakan pidana (hukuman) adalah reaksi delik, bertujuan suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara kepada pembuat delik itu. Beliau menegaskan pula bahwa hukum pidana dalam usahanya mencapai tujuan-tujuannya tidaklah semata-mata dengan jalan menjatuhkan pidana, tetapi di samping itu juga dengan menggunakan tindakan-tindakan.<sup>11</sup> Secara konvensional teori hukuman/pemidanaan dibagi kepada 2 (dua) kelompok besar yaitu 1) teori *absolute* dikenal dengan istilah retributif (pembalasan), 2) teori *relative* dikenal dengan istilah utilitarian (bermanfaat bagi manusia/kemanfaatan). Kedua teori tersebut tidak luput dari pengaruh yang berkembang dari pemikir-pemikir teori hukuman/pemidanaan dimana mereka berada.<sup>12</sup>

Ternyata tujuan yang ingin dicapai dengan hukuman/pemidanaan tidak terdapat suatu kesamaan pandangan para ahli. Akan tetapi pada pokoknya pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dari suatu hukuman/pemidanaan adalah 1) memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri; 2) membuat orang menjadi jera untuk melakukan kejahatan- kejahatan, dan; 3) membuat penjahat-penjahat tertentu menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan-kejahatan lainnya.<sup>13</sup> Sedangkan tujuan hukuman menurut Islam bahwa hukuman itu untuk mewujudkan dan berorientasi pada usaha yang dapat mencegah orang untuk melakukan tindak pidana, kebutuhan akan kemaslahatan masyarakat, memelihara masyarakat dari perilaku jahat,

---

<sup>7</sup> Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Kajian terhadap Hukum Pidana (Bandung: Sinar Baru, 1983), 9.

<sup>8</sup> Bangsa Indonesia memiliki kultur hukum Timur dengan mengedepankan tujuan hukum berupa perdamaian, kekeluargaan dan gotong royong, namun paradigmanya menggunakan sistem hukum Barat. Lihat Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*, Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence) (Jakarta: Kencana, 2009), cet. ke-1, 17.

<sup>9</sup> Lihat Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif* (Jakarta: Pen. Buku Kompas, 2008), cet. ke-3.129.

<sup>10</sup> Teori ini dikemukakan oleh Alf Ross sebagaimana diungkap oleh Muladi dan Barda Nawawi, *Teori dan Kebijakan Pidana* (Bandung: Alumni, 1984), 3.

<sup>11</sup> Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia* ((Jakarta: Aksara Baru, 1983), 9.

<sup>12</sup> Lihat Nandang Sambas, *Pembaruan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*.

Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010, cet. ke-1. 15.

<sup>13</sup> P.A.F. Lamintang, *Hukum Panitensier Indonesia* (Bandung: Armico, 1984), 24.

serta tujuan untuk mendidik si pelaku sebagai dasar perbaikan diri. Atas dasar itu pandangan hukum Islam terhadap tujuan hukuman adalah untuk mendidik seiring berbedanya individu.<sup>14</sup>

Dalam memperlakukan anak yang berhadapan dengan hukum sebagai tersangka/terdakwa perlu dipertimbangkan aspek hukum dan kondisi sosial tersangka/terdakwa. Seyogyanya penegakan hukum tidak terjebak dalam rutinitas pekerjaan yang kosong dari nilai-nilai perikemanusiaan dan perikeadilan, dan bahkan bertentangan dengan perundang-undangan yang ada. Harus diakui adanya jaminan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Undang-undang Dasar 1945 Pasca Amandemen, merupakan pencapaian progresif yang patut disyukuri. Yang menjadi tantangan bagi kita saat ini dan pada masa datang adalah mewujudkan jaminan HAM termasuk hak anak<sup>15</sup> dalam kehidupan nyata. Artinya, jangan sampai terjadi jaminan HAM dalam konstitusi hanya sebatas normatif belaka, yang bertolak belakang dengan praktik empiriknya. Jika ini yang terjadi, berarti cita-cita *the living constitution* belum tercapai di negara kita. Sebab, kesesuaian antara muatan normatif konstitusi dengan wujud praktik empiriknya merupakan ciri bahwa telah terbangun *the living constitution*.<sup>16</sup>

Tujuan sistem peradilan pidana adalah untuk memutuskan apakah seseorang bersalah atau tidak. Dalam mewujudkan sistem peradilan pidana tersebut dilakukan dengan prosedur yang diikat dengan aturan-aturan ketat tentang komponen/elemen penegak hukum yang dilaksanakan dalam cakupan batas-batas konstitusional berakhir pada proses pemeriksaan perkara di persidangan pengadilan.<sup>17</sup> Berikutnya apabila kita melihat contoh atau sekedar perbandingan dari negara tetangga Malaysia misalnya. Persamaan mengenai peraturan pertanggungjawaban pidana anak di Malaysia dan Indonesia, sama-sama mengacu pada instrumen internasional CRC dalam menangani masalah perlindungan anak, kesejahteraan anak, serta terjaminnya hak-hak anak. Selain itu, penetapan usia minimal pertanggungjawaban pidana anak, sama-sama mempertimbangkan kapasitas dan kematangan emosional, intelektual, dan mental anak dalam menentukan usia minimal pertanggungjawaban pidana anak.

Perbedaan mengenai pengaturan pertanggungjawaban pidana anak di Malaysia dan Indonesia terletak pada batas usia minimal pertanggungjawaban pidana, negara Indonesia menetapkan usia minimal pertanggungjawaban pidana 12 tahun, sedangkan negara Malaysia menetapkan usia minimal pertanggungjawaban pidana 10 tahun. Selain itu, perbedaan yang mencolok terlihat pada penerapan hukum usia minimal pertanggungjawaban pidana anak, dimana negara Malaysia menerapkan undang-undang superioritas yang bisa member

---

<sup>14</sup> Lihat Ensiklopedi Hukum Pidana Islam, Buku III, Edisi Indonesia, (Jakarta: PT Kharisma Ilmu, 2008), cet. ke-1, 20-21,

<sup>15</sup> Lihat Pasal 1 angka 12 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109.

<sup>16</sup> Jimly Asshiddiqie, dalam Majda El-Muhtaj, Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia: Dari UUD 1945 sampai dengan Amandemen UUD 1945 Tahun 2002, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), cet. ke-2, viii.

<sup>17</sup> Bandingkan dengan tujuan hukum acara pidana, tertuang dalam pedoman pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dikatakan tujuan hukum acara pidana adalah untuk mencari kebenaran materil atau setidaknya mendekati kebenaran materil ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan mencari siapa pelaku yang dapat didakwa melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa ini dapat dipersalahkan.

kesempatan penuntutan terhadap anak, hal ini terdapat pada aturan *The Security Case Regulation 1975* Pasal 3 ayat (3).

Dalam Islam, perlindungan dan pembinaan anak-anak dianggap sangat penting. Konsep peradilan anak dalam Islam umumnya mencakup pendekatan yang penuh kasih sayang, mendidik, dan melindungi anak-anak dari dampak negatif. Pelaku tindak pidana dapat dibebani pertanggungjawaban pidana apabila memenuhi syarat adanya perbuatan yang dilarang, dikerjakan dengan kemauannya sendiri dan pelakunya mengetahui akibat dari perbuatan tersebut, dalam hal ini menurut penulis Anak-anak tidak termasuk diantaranya. Berikut beberapa prinsip hukum peradilan anak menurut Islam:

Islam mengakui dan melindungi hak anak. Anak-anak memiliki hak untuk dilindungi, dididik, dan dihargai sebagai manusia. Anak-anak berhak mendapatkan perlindungan dari eksploitasi dan kekerasan. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an Surat Al Isra' : 53:

وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزِعُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوًّا مُّبِينًا

*Katakan kepada hamba-hamba-Ku supaya mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik (dan benar). Sesungguhnya setan itu selalu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata bagi manusia.(Q.S. Al Isra' : 53)*

Islam mengajarkan bahwa anak-anak yang terlibat dalam kejahatan harus dibina dan dididik dengan cara yang baik, bukan dihukum dengan cara yang keras. Nabi Muhammad SAW bersabda:

حَدَّثَنَا حَاجِبُ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ عَنِ الزُّبَيْدِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ  
أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ  
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلَّا يُوَلَّدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يَهُودَانِهِ  
وَيَنْصَرَانِهِ وَيُمَجَّسَانِهِ كَمَا تُنْتَجُ الْبَهِيمَةُ بِبَهِيمَةٍ جَمْعَاءَ هَلْ تُحْسِنُونَ فِيهَا مِنْ  
جَدْعَاءَ<sup>٩</sup>.

Artinya: *Telah menceritakan kepada kami Hajib ibn al-Walid telah menceritakan kepada kami Muhammad ibn Harb dari az-Zubaidi dari az-Zuhri telah menceritakan kepada saya Sa'id ibn al-Musayyab dari Abu Hurairah sesungguhnya dia berkata: Telah berkata Rasulullah saw: Setiap anak yang dilahirkan dalam keadaan suci maka kedua ibu bapanya yang menjadikannya Yahudi, menasranikannya atau memajusikannya sebagaimana hewan melahirkan kumpulan hewan, adakah yang aneh dengan hal itu?. Hadis ini Hadis Syarif Marfu' sampai kepada Rasulullah saw., diriwayatkan oleh*

*Muslim dalam Kitab al-Qadar. Semua sanad dinilai tsiqah; dengan demikian hadis ini dinyatakan Sahih. Muslim, Shahih Muslim, jilid 1, h. 365.*

Menurut Abdul Qadir Audah<sup>18</sup> bahwa anak-anak yang belum berusia dewasa hanya dikenakan ta'dibi yaitu hukuman yang bersifat memberi pelajaran yang tidak sampai mempengaruhi kejiwaan sang anak. Seorang anak tidak bisa dikatakan residivis jika mengulangi perbuatan yang sama karena ta'dibi dianggap bukanlah sebagai salah satu bentuk hukuman. Dalam Islam terdapat dua paradigma dalam penyelesaian perkara yaitu, Perkara litigasi (di pengadilan) dan perkara non litigasi (di luar pengadilan). Paradigma litigasi adalah suatu pandangan dan keyakinan mendasar bahwa satu-satunya institusi yang tepat untuk menyelesaikan perkara adalah melalui pengadilan. Sebaliknya, paradigma non litigasi berangkat dari asumsi dasar bahwa penyelesaian perkara tidak selalu melalui hukum dan pengadilan. Cara-cara diluar pengadilan adalah bagian dari model yang tidak ditinggalkan dan terbukti efektif menyelesaikan perkara tanpa meninggalkan luka dan dendam yang berkelanjutan. Cara terakhir inilah yang kini disebut dengan pendekatan *restoratif justice*.

قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: {مَا نَحَلَ وَالِدٌ وَلَدَهُ أَفْضَلَ مِنْ أَدَبٍ حَسَنٍ}.

Artinya: *Nabi SAW bersabda: "Seseorang mendidik anaknya itu lebih baik baginya dari pada ia menshadaqahkan (setiap hari) satu sha."* (HR At-Tirmidzi)

وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: {أَكْرَمُوا أَوْلَادَكُمْ وَأَحْسِنُوا آدَابَهُمْ}.

Artinya: *Nabi SAW bersabda: "Muliakanlah anak-anak kalian dan ajarilah mereka tata krama."* (HR Ibnu Majah)

وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: {إِنَّ فِي الْجَنَّةِ دَارًا يُقَالُ لَهَا دَارُ الْفَرَجِ لَا يَدْخُلُهَا إِلَّا مَنْ فَرَحَ الصَّبِيَّانَ}.

Artinya: *Nabi SAW bersabda: "Sungguh di dalam surga itu ada rumah yang disebut rumah kebahagiaan yang tidak dimasuki kecuali orang yang membahagiakan anak-anak kecil."* (HR Abu Ya'la dari Aisyah RA)

Menurut Abdul Qadir Audah bahwa Pertanggungjawaban pidana dalam syariat Islam terdiri dari dua unsur yaitu kemampuan berfikir dan berkehendak. Para ulama berbeda dalam menetapkan hukum terhadap anak dikarenakan perbedaan tingkatan-tingkatan yang ada pada manusia mulai dari lahir hingga dewasa sehingga mampu untuk membedakan mana yang baik dan tidak baik untuk dilakukannya. Manusia ketika lahir sangatlah lemah secara psikis untuk berkehendak dan menentukan sesuatu.<sup>20</sup> Konsep pidana Islam secara tegas menganut tujuan

<sup>18</sup> Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, PT.Kharismallmu II (2008).

retributif serta perimbangan antara kesalahan dan hukuman seperti dalam just desert theory. Al-Qur'an secara implisit menetapkan adanya tujuan pemidanaan Q.S. Al-Maidah (5): 38:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

*Laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana. (Q.S. Al Maidah : 38).*

Yang ingin ditekankan adalah *just desert theory* versi hukum pidana modern mempunyai karakteristik yang berbeda dengan Islam. *Just desert theory* menempatkan secara utama menekankan pada keterkaitan antara hukuman yang layak dengan tingkat kejahatan. Yang harus diingat kembali dalam Islam tujuan pemidanaan tidak hanya mengenal tujuan pemidanaan *retribution* atau *al-jaza'*. Melainkan terdapat tujuan lain seperti: *prevention/az-zajr*, *rehabilitation/al-Islah*, penebusan dosa (*at-takfir*) dan restoratif (*al-isti'adah*).<sup>19</sup> Tujuan restoratif dalam Islam dapat ditemukan dalam ayat-ayat diyat. pemberian maaf dari korban yang kemudian diikuti oleh pemberian diyat merupakan salah satu bentuk rekonsiliasi yang dapat memperbaiki hubungan dan mencegah timbulnya kebencian. Konsep pemaafan dalam qisas-diyat dalam Islam menunjukkan adanya sistem rekonsiliasi antara korban dan pelaku. Konsep pemaafan ini juga menunjukkan adanya pengecualian atas aturan pokok "seseorang tidak dapat menanggung dosa orang lain".

Sebut saja misalnya Dalam Al-Qur'an Al-An'am : 164 :

قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِي رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ  
ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ

*Katakanlah (Nabi Muhammad), "Apakah aku (pantas) mencari tuhan selain Allah, padahal Dialah Tuhan bagi segala sesuatu. Setiap orang yang berbuat dosa, dirinya sendirilah yang akan bertanggung jawab. Seseorang tidak akan memikul beban dosa orang lain. Kemudian, kepada Tuhanmulah kamu kembali, lalu Dia akan memberitahukan kepadamu apa yang dahulu kamu perselisihkan." (Q.S. Al An'am : 164)*

Qurat Surat Al-Fathir (35): 18 :

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ إِنَّمَا تُنذِرُ  
الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَمَنْ تَزَكَّىٰ فَإِنَّمَا يَتَزَكَّىٰ لِنَفْسِهِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ

<sup>19</sup> Octoberiansyah, *Tujuan Pemidanaan Dalam Islam*, Jurnal In Right Jurnal, 2011.

*Orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Jika seseorang yang (dibebani dengan) dosa yang berat (lalu) memanggil (orang lain) untuk memikul bebannya itu tidak akan dipikulkan sedikit pun meskipun (yang dipanggilnya itu) kaum kerabatnya. Sesungguhnya yang dapat engkau beri peringatan<sup>632</sup>) hanya orang-orang yang takut kepada Tuhannya (sekalipun) tidak melihat-Nya dan mereka yang menegakkan salat. Siapa yang menyucikan dirinya sesungguhnya menyucikan diri untuk kebaikan dirinya sendiri. Hanya kepada Allah tempat kembali. (Q. S. Al Fatir : 18)*

Pada dasarnya ayat-ayat tersebut di atas menjelaskan secara konkret bahwa pidana Islam didasari pada individual responsibility. Namun, demi kemaslahatan pelaku dan korban, pengecualian asas ini diterapkan dengan jalan membarengi individual responsibility dengan structural responsibility. Artinya, suatu tanggung jawab dari perbuatan seseorang dapat melibatkan orang lain. Hal ini jelas menunjukkan bahwa keterlibatan korban dan keluarga pelaku dalam penyelesaian kasus pidana telah diterapkan dalam Islam jauh sebelum kajian ini berkembang dalam sistem hukum modern.

Penelitian ini mencoba memberikan solusi tentang sistem peradilan anak menurut pandangan hukum Islam, dan memberikan paradigma tentang anak yang berhadapan dengan hukum, sehingga pertanggung jawabannya tidak sama dengan pertanggung jawaban orang dewasa.<sup>20</sup> Di samping itu, juga memberikan kontribusi pandangan hukum Islam terhadap tindakan hukum yang dilakukan para penegak hukum dalam sistem peradilan di Indonesia dengan mengacu kepada prinsip-prinsip dasar yang ada dalam Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah saw. Berhubung terlalu banyak permasalahan yang perlu diselesaikan untuk membentuk dan mewujudkan sistem peradilan anak "to gain public trust and respect", dalam rangka mendapat kepercayaan dan respek masyarakat baik secara nasional maupun internasional, juga perlu ditumbuhkembangkan "must be open and transparent" keterbukaan dan akses yang luas keingintahuan masyarakat terhadap pekerjaan, tindak laku dan perbuatan penegak hukum.

Dari fenomena-fenomena yang melatar belakangi pemikiran tersebut, maka sistem peradilan pidana anak bersifat retributif individualistik diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem peradilan pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, menjadi fokus kajian dari penelitian ini. Hal ini sangat mengusik kesadaran hukum masyarakat bangsa Indonesia yang Pancasila Agamis, permasalahan ini urgen diteliti, dan menjadi layak untuk dielaborasi serta relevan untuk dianalisis dengan mengambil Judul Hukum Peradilan Anak Di Indonesia Analisis Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Peradilan Pidana Anak Dan Hukum Islam dengan fokus pembahasan pada

---

<sup>20</sup> Muladi berpendapat bahwa model sistem peradilan pidana di Indonesia yang cocok adalah model yang mengacu pada "daad-dader strafrecht" yang disebut model sistem peradilan pidana yang memperhatikan keseimbangan berbagai kepentingan. Model ini adalah model yang realistik dengan memperhatikan berbagai kepentingan yaitu kepentingan negara, kepentingan umum, kepentingan individu, kepentingan pelaku tindak pidana dan kepentingan korban kejahatan. Lihat Yesmil Anwar dan Adang. Sistem Peradilan Pidana (Konsep, Komponen, & Pelaksanaannya Dalam Penegakan Hukum di Indonesia). (Bandung: Pen. Widya Padjadjaran 2009). 46.

Bagaimana Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Peradilan Anak? Dan Bagaimana Konsep Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Dalam Hukum Islam?

## **B. METODOLOGI PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah yuridis sosiologis, yang mengkombinasikan analisis normatif berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada dengan penerapannya dalam kehidupan sosial. Penelitian ini berfokus pada bagaimana Undang-Undang Peradilan Pidana Anak dan prinsip-prinsip Hukum Islam diterapkan dalam kasus nyata dan interaksinya dengan masyarakat. Metode ini melibatkan pengumpulan data dari literatur hukum, artikel jurnal, laporan kasus hukum, dan dokumen resmi, tanpa pengumpulan data primer melalui wawancara atau survei. Tujuannya adalah untuk menyediakan analisis komprehensif tentang penerapan hukum dalam konteks sosial yang nyata, terutama dalam konteks peradilan anak di Indonesia, dengan mengidentifikasi tantangan dan potensi perbaikan dalam sistem peradilan anak saat ini.

## **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Peradilan anak dalam Islam lebih menekankan pada perlindungan, pendidikan, dan rehabilitasi anak-anak yang terlibat dalam tindakan kriminal. Hukuman dihindari sejauh mungkin dan fokus utama adalah membantu anak-anak agar bisa kembali ke jalur yang benar dengan dukungan dan bimbingan yang diperlukan. Namun, penting juga untuk mencatat bahwa interpretasi dan implementasi hukum Islam dapat berbeda-beda di berbagai negara dan komunitas Muslim, dan informasi di atas tidak harus mencerminkan praktik di semua tempat. Untuk pengetahuan lebih dalam dan detil, disarankan untuk konsultasi dengan ulama atau ahli hukum Islam terpercaya dan berpengalaman.

Selanjutnya dalam hal anak belum berumur 12 tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, maka penyidik, pembimbing kemasyarakatan, mengambil keputusan untuk menyerahkan kepada orang tua/wali atau mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan pada instansi pemerintah atau lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang menangani bidang kesejahteraan sosial (Pasal 21 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak *jo*, Pasal 67 Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun).

Bahwa terhadap anak yang berkonflik hukum yang belum berusia 14 tahun hanya dapat dikenai tindakan bukan pemidanaan, yang meliputi pengembalian kepada orang tua, penyerahan kepada seseorang, perawatan di rumah sakit jiwa, dan perawatan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS), kewajiban mengikuti pendidikan formal dan atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta dan pencabutan Surat Ijin Mengemudi, dan perbaikan akibat tindak pidananya. Sedangkan anak yang sudah berusia 14 tahun ke atas tersebut dapat saja dijatuhi pidana dengan macam-macam pidana sebagaimana

dalam Pasal 71 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yakni sebagai berikut:

1. Pidana pokok yang terdiri dari a. pidana peringatan; b. pidana bersyarat (pembinaan pada lembaga, pelayanan masyarakat, pengawasan); c. pelatihan kerja; d. pembinaan dalam lembaga dan penjara;
2. Pidana tambahan berupa perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, pemenuhan kewajiban adat.

Apabila dalam hukum materil seorang anak yang berkonflik hukum diancam pidana kumulatif berupa pidana penjara dan denda, maka pidana denda diganti dengan pelatihan kerja paling singkat 3 bulan dan paling lama 1 tahun. Pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan terhadap anak paling lama  $\frac{1}{2}$  dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa (Pasal 79 ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak), sedangkan terhadap ketentuan minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap anak (Pasal 79 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak).

Dr. Yusuf Al-Qaradawi, seorang ulama kontemporer, dalam karyanya menegaskan bahwa sistem peradilan anak dalam Islam harus berdasarkan prinsip tazkiyah (pembersihan jiwa) dan tarbiyah (pendidikan). Hal ini mencerminkan pandangan bahwa anak-anak yang berhadapan dengan hukum harus dibimbing untuk mengerti kesalahannya dan dibina untuk menjadi individu yang lebih baik. Selanjutnya, dalam Hukum Islam, konsep "*ta'zir*" (hukuman diskresioner) juga sangat relevan dalam konteks peradilan anak. *Ta'zir* memberi hakim kebebasan untuk menentukan hukuman yang sesuai dengan kondisi tertentu, termasuk usia dan keadaan pelaku. Hal ini memungkinkan hakim untuk memberikan hukuman yang lebih ringan atau alternatif bagi anak-anak yang berhadapan dengan hukum, sebagaimana dianjurkan oleh Ibnu Al-Qayyim. Dalam praktiknya, para hakim di negara-negara Muslim sering menggunakan prinsip "*maqasid syariah*" (tujuan syariah) untuk memandu keputusan mereka dalam kasus yang melibatkan anak-anak. *Maqasid syariah*, yang termasuk perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, menekankan pentingnya melindungi kepentingan terbaik anak dalam setiap keputusan hukum. Dalam konteks ini, *Maqasid al-Shari'ah* dapat diinterpretasikan sebagai mendukung gagasan bahwa orang tua harus bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak mereka. Alasannya adalah bahwa orang tua memainkan peran krusial dalam memberikan pendidikan dan bimbingan kepada anak-anak mereka. Jika anak melakukan kesalahan, hal ini dapat dianggap sebagai cerminan dari kegagalan orang tua dalam menjalankan tanggung jawab mereka.

Sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan hukum mulai tahap penyidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani proses pidana yang berdasarkan perlindungan, keadilan, non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, proporsional, perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir dan penghindaran balasan (*vide* Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak).

Dalam sistem peradilan pidana anak bahwa terhadap anak adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban dan anak yang menjadi saksi dalam tindak pidana. Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana; Anak yang menjadi korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas tahun) yang mengalami penderitaan fisik, mental dan atau kerugian ekonomi yang disebabkan tindak pidana; Anak yang menjadi saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas tahun) yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan proses hukum mulai tingkat penyidikan, penuntutan dan sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat dan atau dialami;<sup>21</sup>

Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh anak sebelum genap berumur 18 tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah anak melampaui batas umur 18 tahun tetapi belum mencapai umur 21 tahun anak tetap diajukan ke sidang anak (Pasal 20 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak). Kalau dalam perkara dewasa (usia 18 tahun ke atas) setiap tingkatan pemeriksaan tidak perlu didampingi orang tua/wali namun dalam perkara anak berhadapan hukum perlu didampingi orang tua/wali.

Pihak-pihak yang terlibat dalam proses peradilan pidana anak yakni Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, Pembimbing Kemasyarakatan dan Pekerja Sosial

- Penyidik adalah Penyidik Anak;
- Penuntut Umum adalah Penuntut Umum Anak;
- Hakim adalah Hakim Anak;
- Pembimbing Kemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan penelitian kemsyarakatan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan terhadap anak di dalam dan di luar proses peradilan pidana;
- Pekerja Sosial adalah seseorang yang bekerja baik pada lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial serta kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, dan atau pengalaman praktik pekerjaan sosial untuk melaksanakan masalah sosial;

Proses Penyidikan dan Penuntutan terhadap Perkara Anak

Penyidikan dilakukan oleh penyidik yang ditetapkan berdasarkan keputusan kepala kepolisian atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian RI sedangkan penuntutan dilakukan oleh Penuntut Umum yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Jaksa Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Jaksa Agung. Dalam melakukan penyelidikan terhadap perkara anak, penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran-saran dari pembimbing kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan kemudian Balai Penelitian Kemasyarakatan wajib menyerahkan hasil penelitian kemasyarakatan paling lama 3 hari sejak permintaan penyidik.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Wagiyati Sutojdo, *Hukum Pidana Anak*, Cet. I; Jakarta: rajawali Pers. (2008), 42.

<sup>22</sup> Sudarto. *Asas-asas Hukum Pidana Anak*. Semarang: Badan Penerbit Undip, 2012)

Dalam melakukan pemeriksaan terhadap anak korban penyidik wajib meminta laporan sosial dari pekerja sosial atau tenaga kesejahteraan sosial setelah tindak pidana dilaporkan; selanjutnya terhadap anak yang diajukan sebagai anak yang berkonflik hukum (ABH) pada tingkat penyidikan, penuntutan dan dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan wajib diupayakan diversifikasi.

Diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana di luar proses peradilan pidana, dan terhadap proses tersebut dengan syarat-syarat sebagai berikut:

1. Diancam pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun;
2. Dan bukan pengulangan tindak pidana;

Selanjutnya selain ketentuan tersebut, berlaku pula terhadap anak yang didakwa melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun dan didakwa pula dengan tindak pidana yang diancam pidana penjara (tujuh) tahun atau lebih dalam bentuk dakwaan subsidiaritas, alternatif, kumulatif maupun kombinasi (gabungan) (Pasal 7 PERMA Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak))

Diversifikasi bertujuan:

- Mencapai perdamaian antara korban dan anak;
- Menyelesaikan perkara anak diluar proses peradilan;
- Menghindarkan anak dari dari perampasan kemerdekaan;
- Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi ;
- Dan menanamkan rasa tanggung jawab pada anak;

Dalam proses Diversifikasi itu sendiri tentunya ada pihak yang dilibatkan yakni anak, orang tua, korban, dan atau orang tua/wali, pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan *restorative justice* yang mengandung arti bahwa penyelesaian perkara tindak pidana yang melibatkan pelaku, korban dan pihak-pihak lain terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula.

Dari hasil kesepakatan diversifikasi: perdamaian dapat berupa: dengan atau ganti kerugian, penyerahan kembali kepada orang tua/wali, keikutsertaan dalam pendidikan/pelatihan dilembaga pendidikan atau LPKS, pelayanan masyarakat. Dalam hal kesepakatan tercapai, maka setiap pejabat yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan diversifikasi untuk diterbitkan penghentian penyidikan, penghentian penuntutan, penghentian pemeriksaan perkara dan bilamana tercapai maka proses pemeriksaan dilanjutkan. Selanjutnya dalam hal tidak terjadi kesepakatan dalam waktu yang ditentukan maka pembimbing kemasyarakatan segera melaporkan kepada pejabat untuk menindaklanjuti proses pemeriksaan.

Proses Pemeriksaan Anak

Penyidik, Penuntut Umum, Pembimbing Kemasyarakatan dan atau pemberi bantuan hukum dan petugas lainnya dalam memeriksa perkara anak, anak korban dan atau anak saksi tidak memakai toga atau atribut kedinasan (Pasal 22 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak), kemudian dalam setiap tingkatan pemeriksaan anak wajib diberikan bantuan hukum dan didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan atau pendamping dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa terkait penahanan terhadap anak (Pasal 32 UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak) adalah sebagai berikut:

- Penahanan terhadap anak tidak boleh dilakukan dalam hal memperoleh jaminan dari orang tua atau lembaga bahwa anak tidak melarikan diri, menghilangkan barang bukti atau merusak barang bukti atau tidak akan mengulangi tindak pidana;
- Penahanan dapat dilakukan dengan syarat:
  - Umur anak 14 (empat belas) tahun;
  - Diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara selama 7 tahun atau lebih.

Penahanan terhadap anak tentunya berbeda pula dengan terdakwa {dewasa} dan terhadap penahanan terhadap anak yang berkonflik hukum tersebut yakni sebagai berikut:

1. Penahanan oleh Penyidik paling lama 7 hari dan dapat diperpanjang oleh Penuntut Umum, selama 8 hari; sedangkan terhadap terdakwa dewasa 20 hari dengan perpanjangan 40 hari;
2. Penahanan oleh Penuntut Umum, paling lama 5 hari kemudian dapat diperpanjang oleh Hakim selama 5 hari sedangkan terhadap terdakwa dewasa 20 Hari dan diperpanjang selama 30 hari;
3. Penahanan Hakim selama 10 hari kemudian diperpanjang selama 15 hari oleh Ketua PN, sedangkan terdakwa dewasa adalah 30 hari dan dapat diperpanjang selama 60 hari.

Proses pemeriksaan pada sidang pengadilan

Pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap anak dalam tingkat pertama dilakukan dengan hakim tunggal, namun Ketua Pengadilan dalam pemeriksaan perkara anak dengan hakim majelis dalam hal tindak pidana yang diancam pidana penjara 7 tahun atau lebih sulit pembuktiannya. Hakim dalam memeriksa perkara anak dalam sidang anak dinyatakan tertutup untuk umum kecuali pembacaan putusan. Kemudian dalam proses persidangan (Pasal 55 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak) Hakim wajib memerintahkan orang tua/wali atau pendamping atau pemberi bantuan hukum lainnya; dalam hal orang tua, wali atau pendamping tidak hadir, sidang dilanjutkan dengan didampingi advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya dan atau pembimbing kemsyarakatan.

Bahwa pada saat memeriksa anak korban atau anak saksi, hakim dapat memerintahkan agar anak dibawa keluar (Pasal 58 Undang-Undang R.I. Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak). Dalam hal anak korban atau anak saksi tidak dapat untuk memberikan

keterangan di depan sidang pengadilan, hakim dapat memerintahkan anak korban atau anak saksi didengar keterangannya di luar persidangan melalui perekaman elektronik yang dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan dengan dihadiri penyidik atau Penuntut Umum dan Advokat atau pemberi bantuan hukum, melalui pemeriksaan jarak jauh atau *teleconference* (Pasal 58 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak).<sup>23</sup>

Hakim sebelum menjatuhkan putusan memberikan kesempatan kepada orang tua/wali/pendamping untuk mengemukakan hal yang bermanfaat bagi anak, kemudian pada saat pembacaan putusan pengadilan dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum dan dapat tidak dihadiri oleh anak. Penjatuhan hukuman terhadap anak yang berkonflik hukum dapat dikenakan pidana dan tindakan, dan anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini.

Penahanan terhadap anak yang berkonflik hukum ditempatkan pada Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS), sedangkan tempat anak menjalani masa pidananya ditempatkan pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Kemudian terhadap tempat anak mendapatkan pelayanan sosial berada pada Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS).

Terhadap putusan Hakim pada tingkat pertama, baik anak yang berkonflik hukum maupun Penuntut Umum tentunya dapat melakukan upaya hukum selanjutnya yakni banding, kasasi dan peninjauan kembali. Terhadap anak yang diajukan sebagai anak yang berkonflik hukum, yakni anak korban dan anak saksi berhak atas semua perlindungan dan hak yang diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan uraian tersebut terlihat jelas bahwa penanganan anak berhadapan hukum berbeda dengan penanganan terhadap orang dewasa yang berhadapan hukum, dalam sistem peradilan pidana anak sangat mengutamakan penanganan perkara anak mengedepankan keadilan restoratif.

Penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia memprioritaskan pendekatan restoratif dan rehabilitatif. Ini bertujuan untuk menghindari dampak negatif yang mungkin terjadi jika anak dihukum secara konvensional. Dalam undang-undang ini, ada penekanan pada proses diversifikasi, yang memungkinkan penyelesaian kasus di luar sistem peradilan formal, mengutamakan mediasi antara korban dan pelaku. Jika diversifikasi tidak berhasil atau tidak sesuai, kasus dapat dilanjutkan ke pengadilan anak, yang dirancang untuk lebih memperhatikan kesejahteraan dan kebutuhan spesifik anak. Perlakuan terhadap anak yang melakukan tindak pidana didasarkan pada pemahaman bahwa anak-anak masih dalam proses perkembangan dan memerlukan bimbingan khusus. Pendekatan ini mencakup perbaikan perilaku anak, reintegrasi sosial, dan pencegahan ulang tindak pidana. Selain itu, undang-undang ini juga mengatur tentang perlindungan identitas anak, keterlibatan orang tua atau wali dalam proses peradilan, dan penyediaan layanan pendukung seperti konseling psikologis.

---

<sup>23</sup> Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Cet. I; Bandung: Refika Aditama, (2009), h. 75

Pendekatan ini mencerminkan komitmen Indonesia terhadap perlindungan hak anak dan pengembangan sistem peradilan pidana anak yang lebih adil dan manusiawi.<sup>24</sup>

Ulama usul fiqh menyatakan bahwa yang menjadi ukuran dalam menentukan seseorang telah memiliki ahliyyah al-ada' adalah akil balig dan cerdas. Hal ini sesuai dengan firman Allah swt dalam Q.S an-Nisa'/4:6. Menurut ulama usul fiqh, kalimat 'cukup umur' (balig) dalam ayat ini menunjukkan seseorang telah bermimpi dengan mengeluarkan mani untuk pria dan keluar haid untuk wanita dan cerdas dalam mengelola harta (*rusyd*). Orang yang seperti ini telah dianggap cakap untuk melakukan tindakan hukum, sehingga seluruh perintah dan larangan syariat dapat dipikirkan dengan sebaik-baiknya dan dapat dilaksanakan secara benar. Apabila perintah itu tidak dilaksanakn dan larangan tetap dilanggar, maka orang itu bertanggung jawab atas perbuatannya baik di dunia maupun di akhirat.

Adapun *Ahliyyah al-Wujub* adalah sifat kecakapan seseorang untuk menerima hak-hak yang menjadi haknya dan belum cakap untuk dibebani seluruh kewajiban. Misalnya, apabila seseorang menghibahkan hartanya kepada orang yang memiliki *Ahliyyah al-Wujub*, maka telah cakap menerima hibah tersebut. Apabila harta tersebut dirusak orang lain, maka dianggap cakap untuk menerima ganti rugi. Demikian pula halnya dalam masalah warisan, orang itu dianggap cakap untuk menerima harta waris dari keluarganya yang meninggal dunia. Orang dalam *ahliyyahal-wujub*, sebagaimana dikemukakan, belum cakap untuk dibebani kewajiban-kewajiban, seperti shalat, puasa, dan haji. Sehingga sekalipun mereka mengerjakan amalan-amalan tersebut, statusnya bukanlah sebagai kewajiban, tetapi sekedar pendidikan.

#### **D. KESIMPULAN**

Penelitian tentang urgensi dan relevansi Pendidikan Islam dan Hukum Peradilan Anak di Indonesia, khususnya dalam konteks Undang-Undang No 11 Tahun 2012, menekankan pentingnya peran dan tanggung jawab orang tua dalam pendidikan dan pembinaan moral anak. Pada satu sisi institusi formal seperti lembaga pendidikan memainkan peranan sentral dalam hal ini, namun di sisi lain peran orang tua dalam memaksimalkan pendekatan yang ada pada Lembaga pendidikan tersebut juga tidak kalah pentingnya. Berdasarkan Teori Keadilan dan Maqasid al-Shari'ah, tanggung jawab orang tua dianggap krusial dalam membentuk nilai dan perilaku anak, sehingga dapat mendorong efektivitas pendidikan formal dalam rangka optimalisasi penanganan hukum terhadap anak di bawah umur yang terlibat dalam tindak pidana. Optimalisasi pendidikan tinggi dan peran serta orang tua dapat menegaskan aspek pendidikan dan pembinaan, selain pendekatan yang cenderung berfokus pada hukuman seperti rehabilitasi. Penguatan pendidikan islami diharapkan dapat menciptakan keseimbangan antara keadilan, rehabilitasi, dan pembinaan dalam sistem peradilan anak, khususnya pada konteks Undang-Undang No. 11 tahun 2012

---

<sup>24</sup> JJ. H. Bruggink, alih bahasa Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Hukum*. Cet. II; Bandung: Citra Aditya Bakti, (1999), 49.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abd al-Latif bin 'Abd al-'Aziz. "Sharh al-Manar fil Ushul al-Fiqh." Bulak: Dar al-Sa'adat, Matba'ah 'Usmaniyah, 1315 H.
- Abdul Qadir Audah. "Ensiklopedi Hukum Pidana Islam." Jakarta: PT. Kharisma Ilmu, 2008.
- Achmad Ali. "Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)." Jakarta: Kencana, 2009.
- Dewan Redaksi. "Ensiklopedi Islam." Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994.
- Indonesia. "Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Lembaga Pemasyarakatan."
- Indonesia. "Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban."
- Indonesia. "Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang."
- Indonesia. "Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak."
- Indonesia. "Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga."
- Indonesia. "Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak."
- Indonesia. "Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak."
- Indonesia. "Undang-undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Ratifikasi Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan/Hukuman yang Kejam, Tidak Manusiawi dan Merendahkan."
- J.J.H. Bruggink. "Refleksi Tentang Hukum." Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.
- Jimly Asshiddiqie dalam Majda El-Muhtaj. "Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia." Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.
- Marlina. "Peradilan Pidana Anak di Indonesia." Bandung: Refika Aditama, 2009.
- Muladi dan Barda Nawawi. "Teori dan Kebijakan Pidana." Bandung: Alumni, 1984.
- Nandang Sambas. "Pembaruan Sistem Pidanaan Anak di Indonesia." Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Octoberiansyah. "Tujuan Pidanaan Dalam Islam." Jurnal In Right Jurnal, 2011.
- P.A.F. Lamintang. "Hukum Panitensier Indonesia." Bandung: Armico, 1984.
- Roeslan Saleh. "Stelsel Pidana Indonesia." Jakarta: Aksara Baru, 1983.
- Sahih Bukhari. "Kitab Ahadith al-Anbiya."
- Satjipto Rahardjo. "Membedah Hukum Progresif." Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2008.
- Sudarto. "Asas-asas Hukum Pidana Anak." Semarang: Badan Penerbit Undip, 2012.

Sudarto. "Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat." Bandung: Sinar Baru, 1983.

Undang-undang Dasar 1945. "Pasal 28 B Ayat (2) dan Pasal 28 H Ayat (2)." Hasil amandemen.

Wagiati Sutojdo. "Hukum Pidana Anak." Jakarta: Rajawali Pers, 2008.

Yesmil Anwar dan Adang. "Sistem Peradilan Pidana (Konsep, Komponen, & Pelaksanaannya Dalam Penegakan Hukum di Indonesia)." Bandung: Widya Padjadjaran, 2009.

